



## Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Daerah

# Standar Pelayanan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

No. SK :

## Persyaratan

1. Adanya Nota Kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota
2. Tersedianya Perjanjian Kerja Sama antara Ka BPSDMD Prov Sulteng dengan Ka BKPSDM Kab/Kota untuk penyelenggaraan diklat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Image not found or type unknown



1. Kasubbid menugaskan staf untuk mengetik draft perjanjian kerja sama
2. Dilakukan koreksi terhadap draft yang telah selesai diketik
3. Draf perjanjian kerja sama ditandatangani pimpinan selaku pihak pertama
4. Perjanjian kerja sama dikirim ke Kab/Kota untuk ditandatangani sebagai pihak kedua
5. Setelah ditandatangani oleh pihak kedua maka perjanjian kerja sama dikirim kembali ke BPSDMD Prov Sulteng untuk ditindaklanjuti pelaksanaan kediklatan

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

### Biaya / Tarif



## Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

<http://bpsdm.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Daerah

Tidak dipungut biaya

Menggunakan APBD Prov. Sulteng

### Produk Pelayanan

1. Perjanjian Kerja Sama sebagai dasar penyelenggaraan kediklatan melalui pola kemitraan maupun pola kontribusi

### Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- Email [pengkajiandiklatdasulteng15@gmail.com](mailto:pengkajiandiklatdasulteng15@gmail.com)
- HP/WA 085398986999